



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 129 /III.19/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA ORIENTASI REHABILITASI
LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lahan Kritis serta untuk menunjang pengelolaannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pedesaan diperlukan adanya koordinasi yang terpadu antar dinas Instansi terkait.
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Orientasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 413.1/591/V tanggal 9 September 2004 perihal Rakor Pelaksanaan Persiapan Teknis Community Based Land Rehabilitation and Managemet Project (Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Orientasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi, Pembinaan dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Orientasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005;
 2. Melakukan pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Orientasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005;
 3. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Orientasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005, dalam rangka pengembangan sinkronisasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim.
- KELIMA : Lokasi penyuluhan/pembinaan dalam rangka Pelaksanaan Program Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Kegiatan Orientasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005 di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Kegiatan Orientasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 129 /III.19/HK/2005
TANGGAL : 14 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANA ORIENTASI REHABILITASI
LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005.

Penanggung Jawab : Gubernur Lampung

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Ketua : Kepala Dinas PMD Propvinsi Lampung

Wakil Ketua : Kabid Sosbud Bappeda Provinsi Lampung

Sekretaris : Kasubdin UEM dan Pemanfaatan SDA Dinas PMD Provinsi Lampung

Anggota : 1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas PMD Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4. Unsur Bapedalda Provinsi Lampung
5. Unsur Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 129 /III.19/HK/2005
TANGGAL : 14 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANA ORIENTASI
REHABILITASI LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005

Kepala Sekretariat : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
Sekretaris : Kasi Produksi dan Bantuan Pembangunan Dinas PMD Provinsi
Lampung
Anggota : 1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas PMD Propinsi lampung

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G:/129 /III.19/HK/2005
 TANGGAL : 14 April 2005

LOKASI PELAKSANAAN ORIENTASI REHABILITASI
 LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2005

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Lampung Tengah	Rumbia Gunung Sugih	
2	Lampung Utara	Sungkai Selatan Sungkai Utara	
3	Lampung Barat	Sumber Jaya Pesisir Utara Suoh Belalau Balik Bukit Sukau	
4	Lampung Timur	Labuhan Meringgai Sukadana	
5	Tulang bawang	Menggala Daya Murni	
6	Way Kanan	Bahuga Baradatu Kasui	
7	Lampung Selatan	Tanjung Bintang Gedung Tataan Negeri Katon Padang Cermin Bakauheni Tegineneng	
8	Tanggamus	Talang Padang Sumberejo	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP 460012966